



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 053 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHARGAAN SASANGGA BANUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pasal 63 ayat (2) huruf n, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sasangga Banua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1959 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30 Tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 646);
11. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN SASANGGA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Sasangga berasal dari Bahasa Banjar yang berarti Penyangga, dan Banua dari Bahasa Banjar yang berarti sebutan untuk Negeri (daerah/ lingkungan) di Kalimantan Selatan, sehingga Sasangga Banua adalah simbol bagi Penyangga Banua atau lingkungan hidup sehingga dapat terus memberikan penghidupan bagi masyarakat.
6. Penghargaan Sasangga Banua adalah penghargaan yang diberikan kepada pihak-pihak sesuai kategori yaitu; kategori Individu, kategori Kelompok/Lembaga/Komunitas, dan kategori Pemerintah Daerah yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan serta membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Kategori Individu adalah individu bukan pegawai negeri atau pegawai negeri yang instansinya tidak membidangi urusan lingkungan hidup yang memelopori upaya luar biasa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 4 (empat) tahun.
8. Kategori Kelompok/Komunitas/Lembaga adalah Kelompok/Komunitas/Lembaga yang memelopori upaya luar biasa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 4 (empat) tahun.
9. Kategori Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjalankan kegiatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk Kalimantan Selatan, memiliki kebijakan dan menerapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki inovasi dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan permasalahan yang ada di wilayahnya dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan dalam jangka waktu lama minimal 3 (tiga) tahun
10. Inovasi Penghargaan Sasangga Banua adalah upaya pelibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menentukan Individu, Kelompok/Lembaga/Komunitas masyarakat sebagai penerima Penghargaan Sasangga Banua yang disampaikan melalui media sosial atau surat tertulis kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Memperbaiki dan menumbuhkan budaya dan perilaku peduli lingkungan bagi setiap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kalimantan Selatan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- b. Bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas peran semua pihak secara Individu, Kelompok maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB II

### KATEGORI PEMBERIAN PENGHARGAAN SASANGGA BANUA

#### Pasal 3

Pemberian Penghargaan Sasangga Banua meliputi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Individu;
- b. Kelompok/Lembaga/Komunitas; dan
- c. Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan kategori Individu untuk mendapatkan Penghargaan Sasangga Banua meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berdomisili di Kalimantan Selatan;
  - c. Berkelakuan baik; dan
  - d. Pada waktu diusulkan tidak berstatus tersangka dalam proses hukum.
- (2) Persyaratan kategori Kelompok/Lembaga/Komunitas untuk mendapatkan Penghargaan Sasangga Banua meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berdomisili di Kalimantan Selatan;
  - c. Paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan berdomisili ditempat yang sama; dan
  - d. Pada saat diusulkan salah satu atau lebih dari anggotanya tidak berstatus tersangka dalam proses hukum.
- (3) Persyaratan kategori Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Penghargaan Sasangga Banua meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan;
  - b. Telah memiliki kebijakan dan menerapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup minimal 3 (tiga) tahun; dan
  - c. Memiliki inovasi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan permasalahan yang ada di wilayahnya.

## BAB III

### TATA CARA PENGUSULAN DAN PENAPISAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN SASANGGA BANUA

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dan setiap individu, kelompok/lembaga/komunitas, dapat mengusulkan diri menjadi calon penerima Penghargaan Sasangga Banua melalui Dinas Lingkungan Hidup

- (1) Setiap individu, kelompok/lembaga/komunitas, dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan diri menjadi calon penerima Penghargaan Sasangga Banua kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Formulir Pengusulan Penghargaan Sasangga Banua.

- (4) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mengunduh formulir sesuai dengan kategorinya melalui alamat (<https://bit.ly/FormulirSasanggaBanua>) untuk kemudian diketik ataupun dicetak kemudian diisi dengan tulis tangan.
- (5) Formulir pengusulan Penghargaan Sasangga Banua tercantum dalam Lampiran I A dan Formulir B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas membentuk Tim Penilai Sasangga Banua untuk melakukan verifikasi usulan calon penerima Penghargaan Sasangga Banua.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Sasangga Banua melaporkan kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV TIM PENILAI SASANGGA BANUA

#### Pasal 7

- (1) Tim Penilai Sasangga Banua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Sasangga Banua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Perwakilan Pemerintah Provinsi;
  - b. Akademisi; dan
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi/Komunitas Pemerhati Lingkungan dan Jurnalis yang memiliki komitmen tinggi dan pemahaman yang luas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

#### Pasal 8

Tim Penilai Sasangga Banua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. Meneliti dan melakukan penilaian terhadap usulan calon penerima Penghargaan Sasangga Banua yang telah ditapis sebelumnya;
- b. Menominasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Melakukan verifikasi terhadap calon nominasi penerima Penghargaan Sasangga Banua; dan
- d. Melakukan rapat calon penerima Penghargaan Sasangga Banua.
- e. Melaporkan calon penerima Penghargaan Sasangga Banua kepada Kepala Dinas

## BAB V

### PENGUMUMAN, PEMBERIAN DAN BENTUK PENGHARGAAN SASANGGA BANUA

#### Pasal 9

- (1) Nama penerima Penghargaan Sasangga Banua diumumkan oleh Gubernur pada saat upacara pemberian Penghargaan Sasangga Banua.
- (2) Pemberian Penghargaan Sasangga Banua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun pada bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam suatu upacara resmi.

#### Pasal 10

- (1) Penerima Penghargaan Sasangga Banua diberikan hadiah berupa:
  - a. Piala/plakat Sasangga Banua;
  - b. Piagam Penghargaan; dan
  - c. Berupa uang/barang
- (2) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 11

Calon penerima Penghargaan Sasangga Banua yang tidak ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Sasangga Banua diberikan piagam yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penerima Penghargaan Sasangga Banua kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Daerah ataupun media massa.

## BAB VI

### PENCABUTAN HAK SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN SASANGGA BANUA

#### Pasal 13

- (1) Dalam Hal penerima Penghargaan Sasangga Banua menyalahgunakan penghargaan yang diterima, Gubernur dapat mencabut Penghargaan Sasangga Banua dari yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penerima Penghargaan Sasangga Banua terbukti memanipulasi data pengusulan Penghargaan Sasangga Banua, Gubernur dapat membatalkan Penghargaan Sasangga Banua kepada yang bersangkutan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan  
Selatan

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 15 November 2021


GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada Tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR